

PENGADAAN-BARANG-JASA

2026

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 2 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PEJABAT MENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, proses Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pegawai yang termuat dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2026;
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 7 Tahun 2017 UU No. 28 Tahun 2020, PP Nomor 50 Tahun 2018, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Keputusan Sekjen KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 dan Keputusan Sekjen KPU Nomor 10 Tahun 2026
 - **Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang :** Penetapan tentang penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa pada komisi pemilihan umum kabupaten indragiri hulu tahun 2026.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
 - Lampiran 1 Halaman